

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.JT, tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadilawal* 1444 Hijriah dengan perbaikan, sehingga amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan yaitu berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama *iddah* 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa gelang emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 24 (dua puluh empat) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya, masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxx;
  - 3.2. xxxx;
  - 3.3. xxxx setiap bulan sejumlah Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi, sampai ketiga

orang anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% untuk setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);